



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 469124/UN.4/IT.03/2016
TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Kode Etik Dosen Universitas Hasanuddin.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembara Negara Nomor 5722).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Menteri adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Majelis Wali Amanat disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin.
6. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
7. Dewan Kehormatan Universitas disingkat DKU adalah Dewan yang dibentuk oleh Senat Akademik yang bertugas untuk menegakkan, nilai-nilai dan etika Universitas Hasanuddin.
8. Kode Etik Dosen Universitas Hasanuddin adalah pedoman bertutur, bersikap, bertingkah laku bagi anggota Senat Akademik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat.
9. Majelis Kode Etik Universitas Hasanuddin yang disingkat MKE adalah majelis yang dibentuk oleh DKU yang bersifat *ad-hock* untuk memeriksa dugaan pelanggaran.

10. Majelis Kode Etik Tingkat Fakultas yang disingkat MKE-F adalah majelis yang dibentuk oleh Dekan bersifat *ad-hock* untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Dosen di Tingkat Fakultas.
11. Pelanggaran Kode Etik Dosen adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar-gambar atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik Universitas Hasanuddin dan Kode Etik Dosen Universitas Hasanuddin.
12. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB II NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap Dosen Unhaswajib berperilaku etis yang berpedoman kepada Nilai dan Prinsip Dasar sebagai berikut:

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok.
4. memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
5. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

BAB III KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Integritas

Pasal 3

Setiap Dosen Berkewajiban:

1. berperilaku adil, profesional, transparan, amanah dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. terbuka terhadap perubahan, pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, menghargai hasil pikiran pihak lain serta bersedia membagi pengetahuan dan informasi atau berdialog kepada pihak yang memerlukan kecuali yang sifatnya harus dirahasiakan.
3. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Bagian Kedua Loyalitas

Pasal 4

Setiap dosen berkewajiban:

1. menjunjung tinggi reputasi Unhas, baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas.
2. lebih mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas Tridarma Perguruan Tinggi daripada mengutamakan kepentingan pribadi dan orang lain.
3. patuh melaksanakan peraturan akademik dan peraturan lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai dosen.
4. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Netralitas

Pasal 5

Setiap Dosen bebas dari pengaruh atau tidak berafiliasi dengan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu.

BAB IV PELAKSANAAN TRIDARMA

Pasal 6

Setiap dosen dalam melakukan kegiatan pembelajaran/perkuliahan berkewajiban:

1. melaksanakan pembelajaran/perkuliahan secara profesional, tepat waktu dan sesuai jadwal dengan bahan pembelajaran yang sesuai GBRP.
2. menginspirasi dan memotivasi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan nalar dan intelektualnya.
3. menilai hasil pembelajaran secara objektif dan transparan serta tidak diskriminatif, tanpa berharap/meminta imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa.
4. Memberikan bimbingan dan pendampingan akademik secara profesional sehingga mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik dengan baik.
5. melakukan pembelajaran di luar kampus untuk memberikan pengayaan dan pemahaman terhadap materi yang telah diberikan di dalam kelas dan/atau di kampus.
6. membimbing mahasiswa dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas akhir.

Pasal 7

Setiap dosen dalam kegiatan penelitian berkewajiban:

1. melakukan penelitian secara profesional dengan selalu menjunjung tinggi etika penelitian ilmiah dan nilai-nilai kemanusiaan.
2. menggunakan bahan dan instrumen penelitian yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika.
3. melakukan penelitian yang tidak bertentangan dengan etika dalam bidang keilmuannya.

4. memelihara, menjaga dan memanfaatkan fasilitas Universitas berupa laboratorium, bengkel kerja, lahan percobaan, dengan baik termasuk kebersihan lingkungannya.
5. Menjaga bahan-bahan dan keanekaragaman genetik dan budaya untuk dipergunakan pihak lain yang dapat merugikan kepentingan universitas dan pemerintah RI.
6. wajib dan disertai kehati-hatian mempublikasikan karya ilmiah melalui jurnal dan/atau forum ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional.
7. mempatenkan hasil penelitian.

Pasal 8

Setiap dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat berkewajiban:

1. melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat.
2. menjamin implementasi konsep, teknologi, dan pemikiran yang akan didiseminasi atau diterapkan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. menggunakan bahan dan instrumen yang tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 9

Setiap dosen berkewajiban:

1. menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan pelecehan seksual dan perselingkuhan.
2. Berpakaian rapi dan sopan.

Pasal 10

Setiap dosen tidak boleh:

1. melakukan pengancaman, penganiayaan, atau penyerangan baik fisik maupun psikis.
2. melakukan ucapan dan tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan baik di dalam maupun di luar lingkungan Unhas.
3. membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan yang berbahaya terhadap keamanan, ketertiban dan tata kehidupan kampus.

Pasal 11

Setiap dosen berkewajiban menjunjung tinggi kesetaraan dan pluralisme serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apapun seperti ras, etnis, agama, golongan, gender, status perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual.

BAB V KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Pasal 12

Setiap dosen:

1. harus bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. tidak menerima pemberian dan/atau menjanjikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
3. tidak meninggalkan tugas pokok yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya.
4. dilarang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Pasal 13

Setiap dosen dilarang menggunakan kewenangan yang bertentangan dengan hukum dan/atau melampaui kewenangan yang semestinya (*abuse of power*).

BAB VI NARKOTIKA, MINUMAN KERAS DAN ROKOK

Pasal 14

Setiap dosen dilarang:

1. menanam, memelihara, menguasai, menyimpan, membawa, memakai segala jenis psikotropika dan obat terlarang lainnya tanpa izin dari yang berwenang.
2. meracik, memproduksi dan memperjualbelikan narkotika.
3. menjadi pengedar, perantara dan/atau mempengaruhi orang lain untuk menggunakan narkotika dalam bentuk apapun.
4. mengkonsumsimuman keras (miras) dan/atau mabuk di lingkungan kampus Unhas.
5. merokok di tempat terlarang dalam lingkungan kampus Unhas.

BAB V PENGUNAAN INFORMASI DAN PLAGIAT

Pasal 15

Setiapdosen dilarang:

1. menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya baik yang bersifat akademik maupun non-akademik.
2. membocorkan atau menyalahgunakan data, dokumen, arsip yang merugikan Unhasatau pihak lain untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain.
3. Sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara jujur,dan tepat.

BAB VI
HUBUNGAN DOSEN DENGAN CIVITAS AKADEMIK, KELUARGA DAN
MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap dosen berkewajiban:

1. memperlakukan sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat umum dengan penuh sopan santun, berperilaku harmonis dan berperikemanusiaan.
2. menghindarkan diri dari konflik kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawabnya.
3. tidak menerima atau melaksanakan pekerjaan di luar institusi tanpa mendapat ijin tertulis dari Rektor Unhas.
4. berperilaku yang dapat diteladani oleh sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat umum.

BAB VII
PERNYATAAN PUBLIK DAN KEBEBASAN MIMBAR

Pasal 17

Setiap dosen berkewajiban:

1. berperilaku arif, bijaksana dan bertanggung jawab dalam membuat pernyataan kepada publik, yang dapat mencederai reputasi dan kepentingan Unhas.
2. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar ilmiah yang bertanggung jawab, terutama kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam setiap forum akademik.
3. tidak membuat, mendistribusi dan memasang selebaran, plakat, poster, balihodan alat peragainya yang dapat mencederai reputasi dan kepentingan Unhas dan Sivitas Akademik.

BAB VIII
PENGGUNAAN ASET DAN SUMBERDAYA ALAM

Pasal 18

Setiap dosen berkewajiban:

1. menjaga semua sumberdaya dan aset yang dimiliki dan/ataudikuasai oleh Unhas dari tindakan pengrusakan, penyalahgunaan, pengambilalihan oleh pihak manapun yang dapat merugikan kepentingan Unhas.
2. menggunakan sumberdaya alam yang dapat diakses oleh Unhas secara arif dan bertanggung jawab, baik dalam pemanfaatan bidang akademik maupun non-akademik.

BAB IX PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL

Pasal 19

Setiap dosen yang memangku jabatan struktural berkewajiban:

1. menjaga, membela dan menghormati keputusan pimpinan sesuai dengan level jabatan masing-masing berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. loyal dalam melaksanakan semua kebijakan yang telah diputuskan oleh pimpinan sesuai dengan level jabatan masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 20

1. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik bagi Dosen ditingkat Universitas dilakukan oleh DKU.
2. Dewan Kehormatan Unhas membentuk MKE yang keanggotaannya bersifat *ad-hock* untuk memeriksa setiap pelanggaran Kode Etik Dosen.
3. DKU Unhas hanya memeriksa pelanggaran kode etik dosen yang bersifat lintas fakultas atau pelimpahan dari MKED-F.
4. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik bagi dosen di tingkat Fakultas dilakukan oleh MKED-F.
5. Keanggotaan MKE dan MKED-F sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.

BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN TINGKAT FAKULTAS

Bagian Kesatu Tahap Pengaduan

Pasal 21

1. Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Dosen pada tingkat fakultas disampaikan kepada Dekan Fakultas dan selanjutnya Dekan membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa kasus tersebut yang disebut Majelis Kode Etik Dosen Fakultas disingkat MKED-F.
2. Untuk kasus pelanggaran Kode Etik dosen yang bersifat lintas fakultas maka pengaduannya disampaikan ke DKU.
3. MKED-F mencatat adanya pengaduan tersebut di dalam buku register perkara yang disediakan untuk itudan selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud kepada Dekan untuk diketahui.

4. Dalam hal pengaduan disampaikan melalui Dekan, maka Dekan setelah mencatat dalam buku register perkara, selanjutnya menyampaikan pengaduan itu ke MKED-F untuk ditindak lanjuti.

Bagian kedua
Tahap Pemeriksaan

Pasal 22

1. MKED-F melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan.
2. MKED-F menangani pengaduan atas pelanggaran Kode Etik dosen berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Dosen di lingkungan Unhas.
3. Apabila hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh MKED-F terdapat bukti kuat dugaan pelanggaran kode etik, maka MKED-F melakukan pemanggilan kepada Dosen yang bersangkutan untuk diberitahu bahwa dirinya telah diadukan melanggar Kode Etik, dan diberi kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan diri secara tertulis.
4. Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan MKED-F layak untuk ditindak lanjuti, maka MKED-F melakukan pemanggilan kepada Dosen yang diduga melakukan pelanggaran untuk diberitahu bahwa dirinya telah diadukan melanggar Kode Etik. Dosen tersebut diberi tahu untuk mempersiapkan pembelaan secara tertulis.
5. Apabila dosen terduga tidak memenuhi panggilan MKED-F meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada, MKED-F menyampaikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Dekan untuk ditetapkan dan dilaksanakan.
6. Apabila Terduga memenuhi panggilan MKED-F maka proses berlanjut.
7. MKED-F dapat memanggil pihak yang mengadu atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan atau menambahkan alat bukti.

Bagian ketiga
Tahap Pembelaan

Pasal 23

1. MKED-F meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak memenuhi panggilan MKED-F sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
2. MKED-F meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak memenuhi panggilan MKED-F sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6).
3. Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka MKED-F memanggil kembali yang bersangkutan secara patut.

4. Apabila terduga tidak menyerahkan pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka MKED-F menyampaikan kepada Dekan rekomendasi sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk ditetapkan dan dilaksanakan.
5. Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka MKED-F mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud, dan dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan mengenai berkas pembelaannya.

Bagian keempat
Tahap Putusan

Pasal 24

1. Apabila pemeriksaan dianggap cukup, MKED-F mengadakan sidang untuk menyimpulkan benar atau tidak nyatelah terjadi pelanggaran.
2. Hasil kesimpulan MKED-F disampaikan kepada Dekan.
3. Apabila kasus tidak dapat diselesaikan oleh MKED-F, maka kasus dapat dilanjutkan ke Tingkat Universitas.
4. Apabila terduga tidak menerima putusan MKED-F, maka terduga dapat mengajukan keberatan ke tingkat Universitas.

BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN
TINGKAT UNIVERSITAS

Pasal 25

1. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen di Tingkat Universitas dilakukan oleh DKU.
2. DKU hanya memeriksa kasus yang lingkupnya bersifat lintas fakultas atau kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat fakultas.
3. Jika kasusnya berada dalam kewenangan Fakultas, maka pengaduan itu dilimpahkan ke Dekan Fakultas untuk di tindak lanjuti melalui pemeriksaan di MKED-F.
4. Jika kasusnya berada dalam kewenangan Dewan Kehormatan akan diproses dengan membentuk Majelis Kode Etik (MKE) yang keanggotaannya bersifat *ad-hock*.

Bagian Kesatu
Tahap Pengaduan

Pasal 26

1. Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Dosen Unhas dapat disampaikan oleh Dosen atau anggota masyarakat ke DKU.
2. Dewan Kehormatan mencatat adanya pengaduan tersebut didalam buku register perkara dan selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud kepada Rektor untuk diketahui.
3. Dalam hal pengaduan disampaikan melalui Rektor, maka Rektor setelah mencatat dalam buku yang disediakan untuk itu (buku register perkara),

selanjutnya menyampaikan pengaduan itu ke Dewan Kehormatan untuk ditindak lanjut.

Bagian kedua Tahap Pemeriksaan

Pasal 27

1. MKE melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan.
2. MKE dapat memanggil pihak yang mengadu atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan atau menambahkan bukti-bukti .
3. Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak cukup untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, maka MKE mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada pihak pengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang cukup.
4. Apabila hasil pemeriksaan awal yang dilakukan MKE terdapat bukti cukup untuk ditindaklanjuti, maka MKE melakukan pemanggilan kepada Terduga untuk diberitahu bahwa dirinya telah diadukan melanggar Kode Etik, maka Terduga diberi tahu untuk mempersiapkan pembelaan secara tertulis.
5. MKE meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan MKE, meski telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada, MKE menyampaikan putusan kepada DKU.

Bagian ketiga Tahap Pembelaan

Pasal 28

1. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak memenuhi panggilan MKE sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3).
2. Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka MKE memanggil kembali yang bersangkutan secara patut.
3. Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka MKE mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud, dan dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan mengenai berkas pembelaannya.

Bagian keempat Tahap Putusan

Pasal 29

1. Putusan disampaikan kepada SA untuk ditetapkan rekomendasi dan selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk penetapan dan pelaksanaan sanksi.
2. Dalam pemeriksaan dianggap cukup, MKE mengadakan sidang untuk menyimpulkan benar atau tidak terjadinya pelanggaran.

3. Putusan MKE disampaikan kepada DKU dalam bentuk rekomendasi.
4. DKU mengadakan rapat untuk menilai rekomendasi.
5. Putusan DKU bersifat final dan disampaikan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 30

1. Setiap dosen yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan kampus, relasi keluarga dan masyarakat, pernyataan publik, kebebasan mimbar dapat dikenai sanksi ringan berupa:
 - a. Tegurandan/atauperingatan secara lisan atau tertulis.
 - b. membuat pernyataan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara terbuka kepada publik.
2. Setiap dosen yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan lingkungan kampus, penggunaan kewenangan, penggunaan informasi, pernyataan publik dan kebebasan mimbar, penggunaan aset dan sumberdaya alam dapat dikenai sanksi sedang berupa:
 - a. larangan sementara (*schorsing*) untuk mengikuti kegiatan Akademik selama periode waktu tertentu.
 - b. pemberhentian dari penugasan tambahan baik struktural maupun non-struktural.
 - c. larangan sementara untuk mengikuti kegiatan tridarma Perguruan Tinggi selama periode waktu tertentu.
 - d. penundaan kenaikan pangkat.
 - e. penundaan menjadi guru besar.
3. Setiap Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap nilai dan prinsip dasar, loyalitas, netralitas, kesopanan, kesusilaan dan kekerasan, kesetaraan dan diskriminasi, narkoba dan korupsi, serta plagiarisme dapat dikenai sanksi berat berupa:
 - a. penurunan pangkat.
 - b. pencabutan hak sebagai dosen.
 - c. pencabutan hak menjadi guru besar.
 - d. pencabutan gelar guru besar.
 - e. pemecatan sebagai PNS.

Pasal 31

Dosen yang pernah mendapat sanksi Sedang dan Berat dari pelanggaran Kode Etik Dosen tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan struktural didalam dan diluar Unhas.

Pasal 32

Majelis Kode Etik yang memeriksa pelanggaran Kode Etik Dosen Unhas dapat menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai dasar pembuatan rekomendasi atas terjadinya pelanggaran kode etik.

Pasal 33

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor pada tingkat Universitas dan Menteri pada tingkat nasional.

BAB XIV SOSIALISASI KODE ETIK DOSEN

Pasal 34

Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan Senat Akademik, Dewan Professor, Dewan Kehormatan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana dan Ketua-Ketua Lembaga mensosialisasikan Kode Etik ini kepada seluruh Dosen Unhas.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan Kode Etik Dosen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan SA.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal : 20 Oktober 2016

Ketua Senat Akademik

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU
NIP 194809131978031001



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 46919/UN.2/IT.03/2016
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).
5. Peraturan Pemerinath Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembara Negara Nomor 5722).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Keputusan Rektor No. 1595/UN4/05.10/2013 Tentang Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Hasanuddin
10. Keputusan Rektor No. 16890/UN4/KP.49/2012 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KODE ETIKMAHASISWA UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Menteri adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Majelis Wali Amanat disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa Unhas.
7. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik
8. Dewan Kehormatan Universitas disingkat DKU adalah Dewan yang dibentuk oleh SA yang bertugas untuk menegakkan maruah, nilai-nilai dan etika Unhas.
9. Kode Etik Mahasiswa Unhas adalah pedoman bertutur, bersikap, bertingkah laku bagi seluruh mahasiswa Unhas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat.

10. Majelis Kode Etik Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MKEM adalah Majelis yang bersifat *ad-hoc* untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
11. Majelis Kode Etik Mahasiswa Tingkat Fakultas yang selanjutnya disingkat MKEM-F adalah Majelis yang bersifat *ad-hoc* untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat fakultas.
12. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar-gambar atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik Unhas dan Kode Etik Mahasiswa Unhas.
13. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Mahasiswa Unhas yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB II NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap Mahasiswa Unhas wajib berperilaku etis yang berpedoman kepada Nilai dan Prinsip Dasar sebagai berikut:

1. berimandan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok.
4. memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
5. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

BAB III KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu Integritas, Loyalitas, Kesopanan Dan Kesusilaan

Paragraf 1 INTEGRITAS

Pasal 3

Setiap Mahasiswa Berkewajiban:

1. berperilaku adil, taat asas, transparan, amanah (*trusted*) dan tidak diskriminatif.
2. terbuka terhadap perubahan, pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, menghargai hasil pikiran pihak lain serta bersedia membagi (*sharing*) pengetahuan dan informasi atau berdialog kepada pihak yang memerlukan kecuali yang sifatnya harus dirahasiakan.

Paragraf 2 LOYALITAS

Pasal 4

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. menjunjung tinggi citra dan nama baik Unhas, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
2. lebih mengutamakan kepentingan Tridarma Perguruan Tinggi daripada mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok.
3. patuh dan taat terhadap peraturan kemahasiswaan, peraturan akademik dan peraturan lain di Unhas.

Paragraf 3 KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pasal 5

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun dan tidak melakukan pelecehan seksual.
2. berpakaian dan berpenampilan rapi, bersih, dan sopan.

Paragraf 4 KESETARAAN

Pasal 6

Setiap mahasiswa berkewajiban menjunjung tinggi kesetaraan dan pluralisme serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apapun seperti ras, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual.

Bagian Kedua Perkuliahan, Penelitian Dan Penyusunan Tugas Akhir Dan Ujian

Paragraf 1 PERKULIAHAN

Pasal 7

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. mengikuti perkuliahan sesuai jadwal dan kesepakatan saat kontrak perkuliahan.
2. Memakai pakaian bersih, berkerah, rapi, sopan, dan sepatu.
3. menghormati mahasiswa lain, dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan.
4. santundan rasional dalam mengeluarkan pendapat.

Paragraf 2
PENELITIAN DAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Pasal 8

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. melakukan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian.
2. jujur dan mematuhi kaidah ilmiah dalam penulisan laporan akhir/skripsi/thesis/disertasi.
3. tidak melakukan plagiat.
4. mengerjakan sendiri atau tidak memanfaatkan pihak lain dalam pembuatan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi.
5. tidak memberikan gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan dalam bentuk apapun.

Paragraf 3
UJIAN

Pasal 9

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam mengikuti ujian.
2. tertib serta tidak mengganggu jalannya ujian.
3. memakai pakaian bersih, berkerah, rapi, sopan, dan menggunakan sepatu pada waktu mengikuti ujian.
4. hadir tepat waktu pada saat ujian.

Bagian Ketiga
Etika Mahasiswa Dalam Membangun Hubungan Dengan Lingkungan Akademik

Paragraf 1
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS

Pasal 10

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
2. mendapatkan persetujuan pimpinan Fakultas atau Universitas sebelum melakukan kegiatan yang mengatasnamakan universitas.
3. menyampaikan aspirasi dengan damai, tertib, santun, rasional dan tidak memaksa.

Paragraf 2 HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN DOSEN

Pasal 11

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. bersikap sopan dan santun kepada setiap Dosen dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus.
2. sopan dan santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
3. melaksanakan tugas yang diberikan Dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, tertib, disiplin dan bertanggungjawab.
4. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian Dosen.
5. tidak memberikan ancaman kepada Dosen baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau menggunakan orang lain.

Paragraf 3 HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. bersikap sopan santun terhadap setiap tenaga kependidikan dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus.
2. bersikap sabar pada saat dilayani atau menunggu pelayanan.
3. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Unhas.

Paragraf 4 HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN SESAMA MAHASISWA

Pasal 13

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. bersikap sopan santun dengan sesama mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus.
2. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik.
3. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
4. menghindari perkataan dan sikap yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
5. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.
6. saling menasehati untuk tujuan kebaikan.
7. tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran dan proses pendidikan lainnya.

8. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain, untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.

Paragraf 5
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN MASYARAKAT

Pasal 14

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan bencana.
2. menghormati norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
3. memberi contoh dan mendorong masyarakat untuk berbuat baik dan terpuji secara sukarela.

Paragraf 6
PERNYATAAN PUBLIK DAN KEBEBASAN MIMBAR

Pasal 15

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. berperilaku arif, bijaksana dan bertanggung jawab dalam membuat pernyataan kepada publik, serta tidak merusak nama baik Unhas.
2. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar ilmiah yang bertanggung jawab, terutama kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam setiap forum akademik.
3. tidak membuat, mendistribusi dan memasang selebaran, plakat, poster, baliho yang dapat merusak nama baik Unhas.
4. Menjunjung tinggi hak masyarakat dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN MAHASISWA

Paragraf 1
PENGUNAAN ASET DAN SUMBERDAYA ALAM

Pasal 16

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. turut menjaga semua sumberdaya dan aset milik Unhas dari tindakan pengrusakan, penyalahgunaan, pengambilalihan oleh siapapun yang dapat merugikan kepentingan Unhas.
2. menggunakan sumberdaya alam yang dapat diakses oleh Unhas secara arif dan bertanggung jawab, baik dalam pemanfaatan bidang akademik maupun non-akademik.

3. menggunakan aset, fasilitas, sarana dan prasarana Unhas secara bertanggungjawab.

Paragraf 2
KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN KAMPUS

Pasal 17

Setiap mahasiswa berkewajiban:

1. mentaati ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus.
2. Turut memelihara sarana dan prasarana Unhas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
3. tidak membawa senjata tajam dan/atau senjata api, bahan yang berbahaya terhadap kehidupan di dalam kampus.
4. bersikap ramah dan menjaga sopan santun terhadap orang lain.
5. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus
6. menjaga dan tidak merusak simbol-simbol Universitas serta sarana dan prasarana pembelajaran.
7. memelihara lingkungan kampus yang asri, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademik.

Paragraf 3
NARKOBA, MINUMAN KERAS DAN ROKOK

Pasal 18

Setiap mahasiswa dilarang:

1. menanam, memelihara, menguasai, menyimpan, membawa, memakai, dan mengedarkan segala jenis narkoba, psikotropika, dan obat terlarang lainnya.
2. meracik, memproduksi dan memperjualbelikan narkoba.
3. menjadi perantara dan/atau mempengaruhi orang lain untuk menggunakan narkoba dalam bentuk apapun, baik di dalam maupun di luar kampus.
4. mengkonsumsi minuman keras (miras) di lingkungan kampus.
5. merokok di tempat terlarang dalam lingkungan kampus Unhas.

Paragraf 4
KEKERASAN

Pasal 19

Setiap mahasiswa tidak boleh:

1. melakukan pengancaman, penganiayaan, atau penyerangan baik fisik maupun psikis.
2. melakukan ucapan dan tindakan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

BAB VI PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa ditingkat Universitas dilakukan oleh Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh DKU Unhas.
- (2) Majelis Kode Etik yang dibentuk oleh DKU Unhas hanya memeriksa pelanggaran kode etik mahasiswa yang bersifat lintas fakultas atau pelimpahan dari MKEM-F.
- (3) Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik bagi mahasiswa di tingkat Fakultas dilakukan oleh MKEM-F.
- (4) Keanggotaan MKE-M dan MKEM-F sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.

BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu Tingkat Fakultas

Paragraf 1 PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi MKEM.
- (2) Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh MKEM.

Pasal 22

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan kepada MKEM berupa Pengaduan dan/atau Laporan.
- (2) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Sivitas Akademik ; dan
 - b. Masyarakat.

Paragraf 2 PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 23

- (1) Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 5 (lima) rangkap.
- (2) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh Pengadu dan/atau Pelapor.
- (3) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor;
 - b. identitas Teradu dan/atau Terlapor;

- c. alasan pengaduan dan/atau laporan; dan
 - d. permintaan kepada MKEM untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Identitas Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. nama lengkap;
 - b. jabatan; dan
 - c. asal fakultas
- (5) Alasan Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi:
- a. waktu perbuatan dilakukan;
 - b. tempat perbuatan dilakukan;
 - c. perbuatan yang dilakukan; dan
 - d. cara perbuatan dilakukan.

Pasal 24

Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu dan/atau Pelapor;
- b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor; dan
- c. alat bukti.

Pasal 25

- (1) Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara:
- a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan dan/atau Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui petugas penerima Pengaduan.
- (3) Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui:
- a. media elektronik; dan/atau
 - b. media nonelektronik.

Pasal 26

- (1) Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat atau tulisan;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak; atau
 - f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara

elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Paragraf 3

PEMERIKSAAN PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (1) dilakukan penelitian kelengkapan administrasi Pengaduan dan/atau Laporan oleh MKEM.
- (2) Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang belum lengkap, MKEM wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh MKEM paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal Pengaduan dan/atau Laporan diterima.
- (4) Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), MKEM menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima.

Paragraf 4

VERIFIKASI MATERIIL, REGISTRASI, DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 28

- (1) Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dilakukan verifikasi materiil oleh MKEM.
- (2) Verifikasi materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan pengaduan dan/atau laporan memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik.

Pasal 29

- (1) Hasil Verifikasi Materiil sebagaimana dimaksud Pasal 28 dapat berupa:
 - a. terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik; atau
 - b. tidak terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam hal hasil Verifikasi Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b DKPP menyampaikan pemberitahuan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 30

Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materiil dicatat dalam buku registrasi perkara oleh MKEM.

Pasal 31

MKEM menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai adanya Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu dan/atau Terlapor.

Pasal 32

Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah tercatat dalam buku registrasi perkara dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, MKEM tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan.

Paragraf 5

PERSIDANGAN/ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Terhadap Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, MKEM menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MKEM menyampaikan panggilan kedua dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Acara Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir dalam Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MKEM dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir dalam Acara Pemeriksaan setelah dilakukan panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemeriksa tetap dapat melaksanakan Acara Pemeriksaan dan membuat Resume Pemeriksaan.

Paragraf 6

SIFAT PUTUSAN MKEM

Pasal 34

- (1) Putusan MKEM-F dapat dilakukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan kepada Rektor.

Bagian Kedua Tingkat Universitas

Pasal 35

1. Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di Tingkat Universitas dilakukan oleh DKU.
2. DKU hanya memeriksa kasus pelanggaran kode etik mahasiswa yang lingkungannya bersifat lintas fakultas atau kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat fakultas.

3. Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mahasiswa Unhas dapat disampaikan oleh Mahasiswa atau anggota masyarakat ke Rektor atau DKU.
4. Jika kasusnya berada dalam kewenangan Dewan Kehormatan akan diproses dengan membentuk MKEM yang bersifat *ad-hock*.
5. Jika kasusnya berada dalam kewenangan Fakultas, maka pengaduan itu dilimpahkan ke Dekan Fakultas untuk di tindak lanjuti melalui pemeriksaan di MKEM-F.
6. Dewan Kehormatan mencatat adanya pengaduan tersebut didalam buku yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud kepada Rektor untuk diketahui.
7. Dalam hal pengaduan disampaikan melalui Rektor, maka Rektor setelah mencatat dalam buku yang disediakan untuk itu, selanjutnya menyampaikan pengaduan itu ke DKU untuk ditindaklanjuti.
8. MKEM menangani pengaduan atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di lingkungan Unhas.
9. MKEM melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan.
10. Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dilanjutkan pemeriksaan, maka MKEM mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada pihak pengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai.
11. Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan MKEM layak untuk ditindak lanjuti, maka MKEM melakukan pemanggilan kepada Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran untuk diberitahu bahwa dirinya telah diadukan melanggar Kode Etik. Mahasiswa tersebut diberi tahu untuk mempersiapkan pembelaan secara tertulis.
12. Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan MKEM meski telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada, MKEM menyampaikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada DKU, kemudian disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dan dilaksanakan.
13. Apabila Terduga memenuhi panggilan MKEM maka proses berlanjut.
14. MKEM meminta mahasiswa yang diduga melanggar kode etik untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
15. Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja, mahasiswa tersebut tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka MKEM memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut dan yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka MKEM menyampaikan laporan dan rekomendasi sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada mahasiswa yang bersangkutan kepada DKU.
16. Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka MKEM mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud.

17. Apabila diperlukan, MKEM dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan mengenai berkas pembelaannya.
18. MKEM dapat memanggil pihak yang mengadu atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan atau menambahkan bukti-bukti.
19. Pihak-pihak yang dipanggil oleh MKEM wajib hadir.
20. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, MKEM melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran Kode Etik.
21. Apabila pemeriksaan dianggap cukup, MKEM mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran.
22. Hasil kesimpulan MKEM disampaikan kepada DKU.
23. DKU melakukan rapat untuk menilai laporan dan rekomendasi MKEM dan pembelaan dari Mahasiswa yang bersangkutan
24. Keputusan DKU bersifat final dan mengikat.

Pasal 36

- (1) Terhadap keberatan putusan MKEM-F sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), Rektor menyampaikan kepada DKU.
- (2) DKU membentuk MKEM-U untuk memeriksa pokok masalah yang diputuskan oleh MKEM-U.
- (3) Putusan MKEM-U bersifat Final dan Mengikat.

BAB VIII SOSIALISASI KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 37

Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana dan Ketua-Ketua Lembaga mensosialisasikan Kode Etik ini kepada seluruh mahasiswa Unhas.

BAB IX SANKSI

Pasal 38

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, 14, dan Pasal 15 dapat dikenai sanksi ringan berupa:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 dapat dikenai sanksi sedang berupa:
 - a. Penundaan seminar, ujian proposal, skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu.
 - b. Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya.
 - c. Pemecatan dari jabatan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau universitas.
- (3) Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

- a. Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 dikenai sanksi berat berupa pemecatan sebagai mahasiswa Unhas.
- b. Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) selain dikenai sanksi berat, yang bersangkutan juga akan diserahkan secara resmi kepada pihak yang berwajib oleh Pimpinan Unhas.

Pasal 39

- (1) Mahasiswa yang pernah diberi sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Universitas.
- (2) Mahasiswa yang pernah mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dan (3) tidak dapat diterima menjadi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Hasanuddin

Pasal 40

DKU yang memeriksa pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mahasiswa Unhas dapat menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai dasar pembuatan rekomendasi untuk penetapan terjadinya pelanggaran kode etik.

Pasal 41

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor pada tingkat Universitas dan Dekan pada tingkat Fakultas.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan Kode Etik Mahasiswa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal : 20 Oktober 2016
Ketua Senat Akademik

Prof. Dr. H.M. Tahir Kasnawi, SU
NIP 194809131978031001